

## Analisis penerapan sistem dan prosedur akuntansi dalam pengelolaan dana desa tahun 2023 di Desa Kanonang Satu

# Riset Akuntansi dan Portofolio Investasi

Volume 2 Nomor 2 2024  
Hal. 316-322  
DOI: 10.58784/rapi.194

**Novita Srikandi Gloria Gobel**

Corresponding author:  
[novitagobel064@student.unsrat.ac.id](mailto:novitagobel064@student.unsrat.ac.id)  
Sam Ratulangi University  
Indonesia

**Harijanto Sabijono**

Sam Ratulangi University  
Indonesia

**Victorina Z. Tirayoh**

Sam Ratulangi University  
Indonesia

Received 30 August 2024  
Revised 12 September 2024  
Accepted 17 September 2024  
Published 17 September 2024

### ABSTRACT

This research was conducted with the aim of knowing how accounting systems and procedures are applied at the Kanonang Satu Village Office. This research is qualitative research using a descriptive approach. The data collection techniques used were observation, interviews, and documentation. The results showed that accounting systems and procedures in financial management in Kanonang Satu Village were in accordance with the Regulation of the Minister of Home Affairs Number 20 of 2018. It is just that at the accountability reporting stage the village government does not inform the community every 6 months properly and the old accountability report legally only delegates tasks to village operators so that the village fund reporting procedure in Kanonang Satu village is less effective.

Keywords: accounting system and procedures; financial management; village fund  
JEL Classification: H11; H83

©2024 Novita Srikandi Gloria Gobel, Harijanto Sabijono, Victorina Z. Tirayoh



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).

### 1. Pendahuluan

Desa merupakan unit terkecil di Republik Indonesia dan memiliki peran penting dalam pembangunan negara sehingga desa memiliki tanggung jawab yang besar. Oleh karena itu, desa mendapatkan perhatian khusus dari pemerintah, termasuk dukungan berupa bantuan keuangan seperti dana desa dan alokasi dana desa dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Guna memperbaiki sistem yang telah diterapkan maka diterbitkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014. Pemberlakuan otonomi desa bertujuan

untuk memperkuat tata kelola pemerintah desa serta meningkatkan beban tanggung jawab dan kewajiban desa kepada masyarakat desa (Pratiwi et al., 2019).

Pemerintahan Daerah menurut UU Nomor 32 Tahun 2014 mengakui desa sebagai entitas pemerintahan yang otonom dengan hak-hak khusus, termasuk dalam pengelolaan keuangan dan alokasi dana desa, pemilihan Kepala Desa (Kades), serta pelaksanaan pembangunan desa. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 menjadi landasan bagi kemandirian desa secara nyata, tidak hanya secara normatif. Pemberian

kewenangan dalam pengelolaan keuangan desa menurut Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 dan alokasi dana desa, mendorong desa menjadi lebih transparan dan bertanggung jawab dalam proses pengelolaan keuangan. Pengelolaan keuangan desa berdasarkan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 mencakup seluruh kegiatan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, hingga pertanggungjawaban keuangan desa.

Dana dari APBN untuk desa diperkirakan akan terus meningkat setiap tahunnya. Pembangunan infrastruktur desa dan dusun akan mengalami peningkatan signifikan (Moning et al., 2022). Desa memiliki sumber pendapatan yang terdiri dari Pendapatan Asli Desa, Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kabupaten/Kota, bagian dari Dana Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah Kabupaten/Kota, serta bantuan keuangan dari APBD Provinsi dan APBD Kabupaten/Kota, hibah, dan sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga (Zainal et al., 2023). Tambahan dana tersebut diharapkan menjadikan pemerintah desa semakin mampu untuk membangun dan memberdayakan masyarakat desa.

Desa diberi kewenangan untuk mengatur tata pemerintahan dan melaksanakan pembangunan secara mandiri guna meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat desa (Arina et al., 2021). Selain itu, pemerintah desa diharapkan dapat mengelola pemerintahan dan berbagai sumber daya yang dimilikinya, termasuk pengelolaan keuangan dan kekayaan desa (Rohmah & Sukmana, 2023). Peran besar yang diterima oleh desa menyebabkan tanggung jawab yang harus dijalankan menjadi besar juga. Oleh karena itu, pemerintah desa harus menerapkan prinsip akuntabilitas dalam tata kelola pemerintahan, di mana setiap kegiatan pemerintahan desa harus dapat dipertanggungjawabkan kepada

masyarakat desa sesuai dengan ketentuan yang berlaku (Garung & Ga, 2020).

Desa Kanonang Satu yang terletak di Kecamatan Kawangkoan Barat, Kabupaten Minahasa, Provinsi Sulawesi Utara, telah menerapkan sistem dan prosedur akuntansi dalam pengelolaan dana desa. Mengingat bahwa APBDes di Desa Kanonang Satu mengalami peningkatan setiap tahunnya maka pemerintah desa diharapkan mampu meningkatkan kualitas tata kelola keuangan desa yang transparan dan akuntabel sesuai dengan tujuan penerapan sistem tersebut (Dharmakarja et al., 2020). Selain itu, transparansi laporan keuangan kepada masyarakat desa Kanonang Satu masih kurang. Penerapan sistem akuntansi yang baik sangat penting bagi pemerintahan Desa Kanonang Satu, Kecamatan Kawangkoan Barat, Kabupaten Minahasa, dalam menjalankan pengelolaan keuangan dana desa yang sesuai dengan prosedur, sehingga memudahkan dalam pelaporan dan pertanggungjawaban kepada pemerintah kabupaten. Beberapa hasil penelitian terkait sistem dan prosedur akuntansi pengelolaan dana desa menunjukkan belum adanya kesesuaian dengan peraturan terkait pengeluaran kas (Tangkaroro et al., 2017), kurangnya kompetensi pengelola dana desa khususnya bendahara desa dalam pengelolaan dana desa yang baik (Putri et al., 2023), dan keterlambatan penyusunan rancangan peraturan desa (Mamangkey et al., 2023). Berdasarkan hasil-hasil penelitian tersebut maka penting untuk melakukan evaluasi terhadap kesesuaian antara peraturan dan implementasi sistem dan prosedur akuntansi dalam pengelolaan dana desa.

## **2. Tinjauan pustaka**

### *Sistem dan prosedur keuangan desa*

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014, Dana Desa adalah dana yang dialokasikan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk desa-desa, yang disalurkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Kabupaten/Kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pembinaan masyarakat, dan pemberdayaan masyarakat. Agar pengelolaan keuangan desa dapat berjalan dengan baik, diperlukan dukungan dari sumber daya manusia yang kompeten dan berkualitas serta sistem dan prosedur keuangan yang memadai (Damayanti et al., 2023). Oleh karena itu, diperlukan uraian tugas dan kriteria yang menjadi panduan dalam pengelolaan keuangan desa. Seluruh pendapatan desa diterima dan disalurkan melalui rekening kas desa yang ditandatangani oleh Kepala Desa dan Bendahara Desa. Berdasarkan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018, Pengelolaan Keuangan meliputi beberapa tahap: Perencanaan (Pasal 31), Pelaksanaan (Pasal 43), Penatausahaan (Pasal 63), Pelaporan (Pasal 68), dan Pertanggungjawaban (Pasal 70).

#### *Penerapan Sistem Keuangan Desa (Siskeudes)*

Elfirar dan Putri (2024) menjelaskan bahwa aplikasi Siskeudes adalah alat bantu yang digunakan oleh pemerintah desa untuk mengelola keuangan desa secara komputerisasi. Dalam upaya meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan desa, pemerintah meluncurkan Siskeudes versi 2.0. Aplikasi ini telah disesuaikan dengan pengelolaan keuangan desa yang terbaru sesuai dengan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Versi terbaru Siskeudes ini bertujuan untuk mempermudah desa dalam penyusunan peraturan Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDesa) dan merupakan wujud dari pengelolaan keuangan desa yang lebih transparan, akuntabel, tertib, dan disiplin (Rahayu & Handayani, 2019).

#### *Pengelolaan keuangan desa*

Mengacu pada Permendagri Nomor 20 Tahun 2018, pengelolaan keuangan desa mencakup seluruh aktivitas yang meliputi

perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa. Kepala Desa, sebagai pemimpin tertinggi dalam Pemerintahan Desa, memiliki otoritas atas pengelolaan keuangan desa dan mewakili Pemerintahan Desa dalam kepemilikan kekayaan milik desa, dengan dukungan dari perangkat desa. Pengelolaan keuangan desa harus dilakukan secara tertib dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku (Rachmat, 2019).

### **3. Metode riset**

Penelitian ini menerapkan pendekatan kualitatif, dengan objek penelitian berlokasi di Desa Kanonang Satu, Kecamatan Kawangkoan Barat, Kabupaten Minahasa. Pemilihan lokasi studi kasus ini didasarkan pada tingkat pemahaman aparatur desa, terutama Kepala Desa dan Kepala Urusan Keuangan yang juga dikenal sebagai Bendahara, mengenai pentingnya Siskeudes. Data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi data kualitatif dan kuantitatif. Penelitian ini mengandalkan dua sumber data, yaitu data primer yang diperoleh melalui observasi langsung dan wawancara dengan pihak-pihak yang terlibat dalam pengelolaan keuangan dan aset desa, serta data sekunder yang diperoleh dari dokumen-dokumen terkait dengan topik penelitian. Wawancara dilakukan dengan Hukum Tua dan Bendahara Desa Kanonang Satu. Dokumentasi digunakan sebagai metode untuk menggali data historis, dengan dokumen yang digunakan berupa laporan keuangan Desa Kanonang Satu.

### **4. Hasil dan pembahasan**

#### *Perencanaan*

Tahap perencanaan pengelolaan dana desa di Desa Kanonang Satu dimulai dengan menghimpun aspirasi masyarakat terkait kegiatan atau program yang diinginkan. Berdasarkan hasil penelitian, proses perencanaan di Desa Kanonang Satu dimulai dengan penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa

(RPJMDes), yang bertujuan untuk menyediakan panduan dasar dalam pelaksanaan pembangunan desa oleh pemerintah setempat. Berdasarkan hasil wawancara dengan informan, sistem dan prosedur akuntansi pada tahap perencanaan dana desa melibatkan masyarakat Desa Kanonang Satu. Perencanaan pembangunan fisik akan dibahas secara musyawarah dengan aparat desa serta lembaga-lembaga yang ada di desa.

#### *Pelaksanaan*

Pada tahap pelaksanaan yang berkaitan dengan dana desa, dana tersebut termasuk dalam kelompok pendapatan transfer, yang bersumber dari APBN dan ditransfer melalui APBDDes. Kepala Desa menugaskan Kaur dan Pelaksana untuk menyusun Dokumen Pelaksana Anggaran (DPA). Penyaluran dana desa di Desa Kanonang Satu dilakukan dalam tiga tahap. Tahap pertama melibatkan penyaluran sebesar 40%, yang harus dilakukan paling lambat 7 hari kerja setelah dana diterima di kas daerah. Tahap kedua juga melibatkan penyaluran sebesar 40%, yang harus dilaporkan dalam waktu maksimal 7 hari kerja setelah dana diterima di kas daerah, dengan syarat laporan penggunaan dana desa pada tahap pertama telah direalisasikan. Tahap ketiga mencakup penyaluran sebesar 20%, yang harus dilakukan paling lambat 7 hari kerja setelah dana diterima di kas daerah, dengan syarat laporan penggunaan dana desa pada tahap kedua telah direalisasikan. Pencairan dana desa ini dilakukan dalam tiga tahap: tahap pertama sebesar 40%, tahap kedua sebesar 40%, dan tahap ketiga sebesar 20%, sesuai dengan ketentuan yang telah dijelaskan oleh informan. Berdasarkan hasil wawancara, pada tahap pelaksanaan, aparat desa berupaya semaksimal mungkin untuk melaksanakan pembangunan desa sesuai dengan perencanaan serta menjaga transparansi kepada masyarakat pada tahun 2023.

#### *Pelaporan*

Sistem dan prosedur pelaporan yang dilaksanakan oleh Bendahara Desa Kanonang Satu mengikuti ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 20 Tahun 2018. Pelaporan dana desa meliputi laporan berkala serta laporan akhir yang diajukan oleh Hukum Tua kepada Bupati untuk dikonfirmasi oleh Dinas Keuangan dan mendapatkan rekomendasi pencairan dana dari Dinas PMD. Dapat disimpulkan bahwa proses pelaporan dalam pengelolaan dana desa oleh pemerintah Desa Kanonang Satu kepada Dinas PMD Kabupaten Minahasa telah berjalan sesuai dengan prosedur dan aturan yang telah ditetapkan.

#### *Penatausahaan*

Penatausahaan keuangan desa merupakan tanggung jawab yang harus dilaksanakan oleh Bendahara Desa, Sekretaris Desa, dan Tim Pelaksana PPK. Dalam proses ini, Bendahara Desa harus mencatat semua penerimaan dan pengeluaran kas serta menutup buku secara rutin setiap akhir tahun. Pengelolaan keuangan desa di Desa Kanonang Satu berlangsung sepanjang tahun anggaran, yaitu dari 1 Januari hingga 30 Desember. Pengelolaan keuangan di Desa Kanonang Satu dalam tahap penatausahaan telah mengikuti ketentuan yang diatur dalam Permendagri No. 20 Tahun 2018. Dalam hal ini, Bendahara Desa telah menyusun laporan yang mencakup: 1) Buku Kas Umum, sebagai pusat pencatatan untuk transaksi pengeluaran dan pemasukan di Desa Kanonang Satu, 2) Buku Kas Pembantu Pajak, yang mencatat transaksi terkait perpajakan, dan 3) Buku Bank, yang mencatat transaksi yang berkaitan dengan bank.

#### *Pertanggungjawaban Dana Desa*

Pada tahap pertanggungjawaban, Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi anggaran APBDDes kepada Bupati/Walikota melalui Camat. Laporan

ini disampaikan secara bertahap sesuai dengan tahapan pencairan Dana Desa. Berdasarkan pernyataan tersebut, pemerintah Desa Kanonang Satu secara langsung mengalihkan tugas dan tanggung jawab kepada orang lain, sehingga dalam hal ini, prosedur pengelolaan dana desa di Desa Kanonang Satu menjadi kurang efektif.

### *Pembahasan*

Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) di Desa Kanonang Satu, Kecamatan Kawangkoan Barat, dimulai dengan mempertimbangkan masukan dari tingkat dusun yang meninjau program-program perbaikan desa serta menentukan besarnya alokasi anggaran yang akan digunakan untuk kemajuan desa dan mendukung semua usulan tersebut. Setelah itu, hasil dari pertimbangan ini diserahkan kepada Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) sublokal dengan mempertimbangkan kebutuhan desa yang sangat mendesak untuk perbaikan. Pada tahap ini, penyusunan APBDes dimulai dengan mempertimbangkan masukan dari tingkat dusun yang menelaah program pembangunan desa dan menentukan seberapa besar anggaran yang akan digunakan nantinya (Tangkaroro et al., 2017). Tahapan perencanaan yang dilakukan oleh Pemerintah Desa Kanonang Satu dimulai dengan mempertimbangkan masukan dari tingkat dusun yang meninjau program perbaikan desa.

Pada tahap pelaksanaan administrasi keuangan desa, sesuai dengan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 Pasal 55 ayat (4), sebagaimana yang diterapkan di Desa Kanonang Satu, Surat Permintaan Pembayaran (SPP) yang telah disusun diserahkan kepada Sekretaris Desa untuk diverifikasi sebelum diserahkan kepada Hukum Tua Desa. Tahap selanjutnya, sesuai dengan Pasal 55 ayat (5), Bendahara akan mengeluarkan anggaran setelah mendapatkan persetujuan dari Hukum Tua

sesuai dengan jumlah yang tercantum dalam SPP. Pada penggunaan dana desa untuk suatu kegiatan, pelaksana kegiatan harus menyusun SPP yang diajukan kepada Kepala Desa untuk mencairkan anggaran kegiatan tersebut (Syahadatina & Kurnia, 2022). Prosedur yang sama diterapkan di Desa Kanonang Satu, di mana SPP terlebih dahulu disiapkan dan kemudian diserahkan kepada Hukum Tua melalui Sekretaris Desa, yang akan memverifikasi dan mengesahkan SPP tersebut.

Berdasarkan analisis, penatausahaan keuangan desa merupakan kegiatan yang menjadi tanggung jawab Bendahara Desa. Dalam kegiatan ini, Bendahara Desa diwajibkan mencatat semua penerimaan dan pengeluaran kas serta melakukan penutupan buku secara tertib setiap akhir tahun. Pengelolaan keuangan desa di Desa Kanonang Satu dilaksanakan dalam satu tahun anggaran, dimulai dari 1 Januari hingga 30 Desember. Penatausahaan keuangan desa oleh Bendahara Desa dilakukan melalui tiga jenis pembukuan: Buku Kas Umum, Buku Pembantu Pajak, dan Buku Pembantu Bank. Buku Kas Umum mencatat semua transaksi penerimaan dan pengeluaran kas di Desa Kanonang Satu. Penatausahaan desa adalah kegiatan yang harus dilakukan oleh Bendahara Desa (Syahadatina & Kurnia, 2022). Hal ini juga berlaku di Desa Kanonang Satu, di mana kegiatan penatausahaan dilaksanakan oleh Bendahara Desa Kanonang Satu.

Pengelolaan keuangan desa dimulai dengan penyusunan laporan pertanggungjawaban, yang kemudian disusun oleh Bendahara Desa dan digunakan sebagai dasar untuk menyusun laporan realisasi APBDes. Pelaporan keuangan desa, sesuai dengan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 Pasal 68 ayat (1), sebagaimana diterapkan di Desa Kanonang Satu, di mana Hukum Tua menyampaikan laporan pelaksanaan APBDes kepada petugas terkait dalam dua tahap. Tahap pertama adalah laporan berkala, yaitu

laporan pelaksanaan penggunaan dana desa yang dibuat setiap semester pertama, dan tahap kedua adalah laporan akhir setelah berakhirnya tahun anggaran. Hukum Tua bertanggung jawab untuk menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada Bupati/Walikota pada akhir setiap tahun anggaran, setelah realisasi anggaran dilakukan. Namun, di Desa Kanonang Satu, tanggung jawab pelaporan ini dialihkan kepada Operator Desa, sehingga prosedur pelaporan dana desa menjadi kurang efektif. Pertanggungjawaban desa sesuai dengan Permendagri No. 20 Tahun 2018 Pasal 70 ayat (1), sebagaimana diterapkan di Desa Kanonang Satu, mencakup penyampaian laporan pertanggungjawaban realisasi APBDes kepada Bupati/Walikota melalui camat setiap tahun anggaran. Selanjutnya, Pasal 72 ayat (1) menyatakan bahwa di Desa Kanonang Satu, dalam tahap pertanggungjawaban, informasi tidak disampaikan kepada masyarakat. Dalam hal ini, Kepala Desa bertanggung jawab dalam hal pelaporan, di mana laporan tersebut disampaikan kepada Bupati/Walikota setiap akhir tahun anggaran (Syahadatina & Kurnia, 2022). Hal ini juga berlaku di Desa Kanonang Satu, di mana Hukum Tua menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada Bupati/Walikota.

## 5. Kesimpulan

Penerapan sistem dan prosedur akuntansi dalam pengelolaan dana desa di Desa Kanonang Satu tahun 2023 pada tahap perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan telah sesuai dengan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018. Pada tahap pertanggungjawaban di terdapat ketidaksesuaian, di mana dalam laporan pertanggungjawaban, Hukum Tua hanya menyerahkan tugas tersebut kepada operator desa. Hal ini menyebabkan prosedur pelaporan dana desa di Desa Kanonang Satu menjadi kurang efektif.

## Daftar pustaka

- Arina, A. I. S., Masinambow, V. A. J., & Walewangko, E. N. (2021). Pengaruh dana desa dan alokasi dana desa terhadap indeks desa membangun di Kabupaten Minahasa Tenggara. *Jurnal Pembangunan Ekonomi dan Keuangan Daerah*, 22(3), 22-41. <https://ejournal.unsrat.ac.id/v2/index.php/jpekd/article/view/35490>
- Damayanti, A. Y., Afifah, A. N., & Manurung, H. (2023). Permasalahan pengelolaan keuangan desa ditinjau dari perencanaan, pelaksanaan, Ppenatausahaan, pelaporan, serta pertanggungjawaban. *Trending: Jurnal Manajemen dan Ekonomi*, 1(3), 132-141. <https://jurnaluniv45sby.ac.id/index.php/Trending/article/view/1133>
- Dharmakarja, I. G. M. A., Kusuma, I. G. K. C. B. A., & Putra, C. M. (2020). Pengaruh partisipasi masyarakat dan akuntabilitas keuangan desa terhadap persepsi anggaran pendapatan dan belanja desa. *Jurnal Manajemen Keuangan Publik*, 4(2), 31-40. <https://doi.org/10.31092/jmkp.v4i2.1021>
- Elfirar, I., & Putri, N. E. (2024). Penerapan penggunaan aplikasi Siskeudes dalam upaya peningkatan kualitas akuntabilitas keuangan desa di Nagari Selayo. *Jurnal Administrasi Pemerintahan Desa*, 5(1), 1-11. <https://doi.org/10.47134/villages.v5i1.90>
- Garung, C. Y., & Ga, L. L. (2020). Pengaruh akuntabilitas dan transparansi terhadap pengelolaan alokasi dana desa (ADD) dalam pencapaian *good corporate governance* pada Desa Manulea, Kecamatan Sasitamean, Kabupaten Malaka. *Jurnal Akuntansi: Transparansi dan Akuntabilitas*, 8(1), 19-27. <https://doi.org/10.35508/jak.v8i1.2363>
- Mamangkey, D. S., Tinangon, J. J., & Budiarso, N. S. (2023). Evaluasi perencanaan, pelaksanaan,

- penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan APBDesa berdasarkan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 (Studi kasus di Desa Toiba Kecamatan Bualemo Kabupaten Banggai). *Riset Akuntansi dan Portofolio Investasi*, 1(2), 95–105. <https://doi.org/10.58784/rapi.65>
- Moning, C. I., Herdi, H., & Goo, E. E. K. (2022). Analisis penerapan sistem dan prosedur akuntansi pengelolaan dana desa (Studi kasus di Desa Wairkoja Kecamatan Kewapante Kabupaten Sikka). *KREATIF: Jurnal Pengabdian Masyarakat Nusantara*, 2(3), 183–203. <https://doi.org/10.55606/kreatif.v2i3.2262>
- Pratiwi, R., Sebrina, N., & Setiawan, M. A. (2019). Akuntabilitas penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban dana desa (Studi empiris pada desa-desa di Wilayah Kecamatan Pariaman Utara Kota Pariaman). *Jurnal Eksplorasi Akuntansi*, 1(1), 139-158. <https://doi.org/10.24036/jea.v1i1.68>
- Putri, A., Carolina, C., & Wijaya, S. K. (2023). Penerapan sistem dan prosedur akuntansi pengelolaan dana desa di Desa Pondok Kecamatan Bukti Kerman. *Profita*, 5(2), 17-33. <http://e-journal.stiesak.ac.id/index.php/62201/article/view/473>
- Rachmat, B. (2019). Peran kepala desa dalam meningkatkan kinerja aparatur bidang pengelolaan dana desa di Desa Lebakbarang Kecamatan Lebakbarang Kabupaten Pekalongan Provinsi Jawa Tengah. *Jurnal Manajemen Sumber Daya Aparatur*, 7(2), 127-146. <https://doi.org/10.33701/jmsda.v7i2.1150>
- Rahayu, H., & Handayani, N. (2019). Analisis penerapan sistem dan prosedur akuntansi dalam pengelolaan dana desa. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi*, 8(5), 1-15. <https://jurnalmahasiswa.stiesia.ac.id/index.php/jira/article/view/1867>
- Rohmah, J., & Sukmana, H. (2023). Implementasi aplikasi sistem keuangan desa (SISKEUDES) dalam pengelolaan keuangan pada pemerintah Desa Permisan Kecamatan Jabon. *Musamus Journal of Public Administration*, 6(1), 538-553. <https://doi.org/10.35724/mjpa.v6i1.5365>
- Syhadatina, R., & Kurnia, Y. (2022). Analisis penerapan sistem dan prosedur akuntansi dalam pengelolaan dana desa (Studi kasus Desa Grujugan, Kec. Larangan Kabupaten Pamekasan). *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, 7(2), 1-12. <https://doi.org/10.32938/jep.v7i2.2242>
- Tangkaroro, K. L., Ilat, V., & Wokas, H. (2017). Penerapan sistem dan prosedur akuntansi pengelolaan dana desa di Desa Tincep Kecamatan Sonder Kabupaten Minahasa. *Going Concern: Jurnal Riset Akuntansi*, 12(2), 671-680. <https://doi.org/10.32400/gc.12.2.18007.2017>
- Zainal, Riauan, M. A. I., Welasari, & Wardana, D. (2023). Pengembangan kapasitas aparatur pemerintahan dalam peningkatan PAD Kepenghuluan Darussalam Kabupaten Rokan Hilir. *ARSY: Jurnal Aplikasi Riset Kepada Masyarakat*, 3(2), 159-168. <https://journal.al-matani.com/index.php/arsy/article/view/393>